

BAB II KERANGKA TEORI

A. Keluarga Harmonis

1. Definisi Keluarga Harmonis

Keluarga merupakan kelompok kecil yang didalamnya ada pemimpin dan anggota, pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Tempat pertama dan utama untuk anak-anak belajar adalah keluarga. Dalam keluarga tersebut mereka akan mempelajari banyak hal mulai dari keyakinan, sifat-sifat mulia, komunikasi, interaksi sosial, serta keterampilan hidup.¹

Keluarga dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-aa'ilah* jamak dari *'awaail*, *al-usroh* jamak dari *usarun*, dan *ahlun* jamak dari *ahluuna*. Kata *ahlun* (اهل) yang artinya keluarga, disebut sebanyak 36 kali dalam al-Qur'an, yaitu surah: 3: 121; 4: 35, 92; 5: 89; 11: 40, 45, 46; 12: 26, 62, 65, 88, 93; 15: 65; 19: 16; 20: 10, 29, 40, 132; 21: 84; 23:27; 26: 169, 170; 27: 7, 49, 57; 28: 29; 36: 50; 37: 134; 38: 43; 39: 15; 42: 45; 48: 11, 12; 51: 26; 52: 26; dan surah 66: 6. Kata *Ahlun* (اهل) memiliki arti orang-orang yang mendapatkan hak sesuai dengan hak-hak yang harus diperoleh dalam syariat, karena mereka ialah orang-orang yang memilikinya.²

Membangun keharmonisan itu sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Istilah “harmonisasi” berasal dari kata “harmoni” dan “harmonis”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “harmoni” adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan dan keserasian.³ Sedangkan kata “harmonis” berarti ada keterpautan dengan kata “harmoni” atau seia sekata.⁴ Dengan demikian, kata harmonis dapat dipahami

¹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 43.

² Mustoifah, dkk., *STUDI ALQURAN: Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 330.

³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses pada 26 Oktober 2022, <https://kbbi.web.id/harmoni>.

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, *REFORMA AGRARIA DI INDONESIA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 128.

dengan sebuah bentuk keselarasan, keteraturan, kompak, sepadan, mesra dan keakuran.⁵

Menurut Umi Azizah Khalil, keluarga harmonis adalah ketika didalamnya penuh dengan rasa kasih sayang dan keduanya saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Keluarga harmonis disebut dengan keluarga yang *mawaddah warahmah*, yaitu mengedepankan rasa kasih sayang antar anggota satu dengan yang lain dan menjaga rasa cinta terhadap suami atau istri maupun cinta kasih terhadap anak-anaknya.⁶

Menurut Kementerian Agama RI, keluarga harmonis yaitu anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang dan berbagai kebahagiaan.⁷

Menurut Cahyadi Takariawan, keluarga yang harmonis yaitu seluruh anggotanya akan merasakan suasana surga didalamnya (*baiti jannati*), karena dipenuhi dengan kebahagiaan dan akan memperoleh kebaikan di dunia maupun diakhirat.⁸

Menurut Gunarsa, keluarga harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan dan ditandai dengan kurangnya rasa ketegangan, kekecewaan serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.⁹

Menurut Daradjat, keluarga harmonis ialah keluarga yang setiap anggotanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalinnya kasih sayang, saling pengertian serta komunikasi dan kerja sama yang baik antar anggota keluarga.¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis (*sakinah mawaddah warahmah*) ditandai dengan suasana rumah yang dipenuhi oleh ketenangan,

⁵ Abu Salman farhan Al-Atsary, *Menikah untuk Bahagia: Antara Dua Arah Cinta* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 59.

⁶ Umi Azizah Khalil, *Allah Menyayangi Istri Salihah dan Menjanjikan Surga Untuknya* (Yogyakarta: Araska, 2020), 62.

⁷ Kementerian Agama RI, *Tafsir Alquran Tematik; Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 109.

⁸ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, 21.

⁹ Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14, no. 2 (2016): 60.

¹⁰ Cintami Farmawati, *Keharmonisan Keluarga Pasca Krisis* (NEM, 2022), 15.

kedamaian, kebahagiaan dan setiap anggota keluarganya saling menyayangi dan mencintai, pengertian, mampu memahami melengkapi kekurangan satu sama lain dan menjalankan hak, kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik agar dapat meminimalisir terjadinya konflik.

2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Menurut Umi Azizah Khalil, ciri-ciri keluarga harmonis antara lain:

- a. Pembentukan keluarga yang dilandasi harapan keridhaan dari Allah Semata

Suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan mengisi kekurangan satu sama lainnya, memenuhi panggilan fitrah dan sunah serta menjalin kasih sayang yang erat sehingga dapat mewujudkan impian rumah tangga yang benar-benar fokus pada keimanan dan ketakwaan saja.

- b. Lingkungan

Memiliki rumah tangga yang harmonis perlu diupayakan dengan menjaga suasana yang dipenuhi dengan kasih sayang dan setiap anggota keluarga mampu memahami kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebab, lingkungan keluarga adalah tempat untuk berteduh dan berlindung, di mana suka dan duka akan dilewati bersama-sama.

- c. Hubungan yang terjadi antara kedua pasangan

Dalam menjaga suasana keharmonisan dalam rumah tangga suami istri harus saling melengkapi dan mampu menyatukan rasa, sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga lainnya. Maka, hendaklah keduanya saling mengobati, membahagiakan, menyatukan tujuan, menyelaraskan langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

- d. Duduk bersama

Keluarga yang harmonis akan selalu menyisakan waktu ditengah kesibukan aktivitas mereka. Sebab untuk membangun komunikasi yang baik dalam setiap anggota keluarga harus berupaya membangun musyawarah yang setara.

- e. Kerjasama dan saling gotong royong

Dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, setiap anggota memiliki tugas-tugas tertentu, mereka bersatu untuk memikul beban bersama-sama. Maka hendaknya saling

tolong menolong, menumbuhkan kejujuran, mendukung dalam kebaikan serta menjaga perasaan masing-masing.¹¹

3. Strategi Membangun Keluarga Harmonis

Membangun keluarga yang harmonis tidak semudah yang dibayangkan. Dalam sebuah rumah tangga pasti ada yang namanya ujian atau musibah yang harus dihadapi. Strategi yang diperlukan dalam upaya membangun keluarga yang harmonis diantaranya:

- a. Penanaman nilai-nilai aqidah di dalam kehidupan keluarga.

Rumah tangga seorang muslim setiap anggotanya diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah SWT karena ketakwaan inilah yang nantinya dapat membentuk keluarga yang *sakinah* (ketenangan jiwa). Ajaran pokok yang paling penting untuk membina rumah tangga yang bahagia, harmonis, tenang adalah ajaran Islam. Ajaran-ajaran dalam agama Islam akan memberi petunjuk yang baik dan benar. Dalam hal ini juga diajarkan bagaimana sikap jiwa ketika mendapatkan nikmat dan musibah, yaitu hendaknya selalu bersyukur dan tetap teguh menjalankan perintah-perintah-Nya, jangan bersikap sombong (takabur). Sedangkan ketika mendapatkan musibah sikap jiwanya yaitu tetap bersabar, berlapang dada dan tetap yakin bahwa Allah SWT akan memberikan jalan keluar atas musibah tersebut. Pasangan suami istri yang membina rumah tangga karena mencari kebaikan di dunia dan akhirat maka sudah pasti yang diutamakan adalah nilai-nilai agama dan akan menjaga keluarganya dari azab neraka.¹² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

¹¹ Umi Azizah Khalil, *Allah Menyayangi Istri Salihah dan Menjanjikan Surga Untuknya*, 63–66.

¹² Riadi Jannah Siregar, *PERNIKAHAN SAKINAH MENCEGAH PERCERAIAN* (NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 70–73.

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. at-Tahrim: 6)

- b. Penanaman kesadaran akan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai suami istri.

Pasangan suami istri harus melaksanakan tugas, kewajiban dan memberikan hak-haknya dengan baik.

- 1) Kewajiban seorang suami antara lain; membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi dan memberikan keperluan istri sesuai kemampuannya, memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat, serta suami harus mampu menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan bagi istri dan anaknya, biaya pendidikan menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya atau mantan istri yang masih dalam masa *iddah*.
- 2) Kewajiban seorang istri antara lain; berbakti baik lahir maupun batin terhadap suami, selagi itu masih dibenarkan dalam hukum Islam. Kemudian menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga.
- 3) Kewajiban bersama (suami dan istri) yang harus dilakukan antara lain; menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, saling menghormati, mencintai, memberi bantuan baik secara lahir dan batin, mengasuh, memelihara serta mendidik anak-anaknya, kemudian harus bisa saling memelihara kehormatan.¹³

- c. Penanaman keharmonisan dalam hubungan suami istri.

Keluarga yang harmonis mampu menanamkan hidup rukun dan mesra, tidak ada rasa curiga mencurigai atau saling tidak percaya, tidak ada saling menyakiti, menghinai dan lain sebagainya. Kerukunan dan kemesraan dalam rumah tangga harus tetap terjalin di manapun berada. Akhlak terpuji baik berupa ucapan atau tingkah laku juga harus selalu terjaga dengan baik. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga, maka selesaikanlah secara kekeluargaan dan jangan sampai terjadi kekerasan. Menurut Rafiudin dalam Riadi Jannah

¹³ Riadi Jannah Siregar, 78.

Siregar, supaya hubungan antara keluarga dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan usaha-usaha saling menerima kenyataan dan selalu bermusyawarah.¹⁴

d. Penanaman pola hidup hemat dan sederhana.

Sebagian besar kehancuran rumah tangga adalah ekonomi. Ini disebabkan karena gaya hidup yang boros dan tidak berfikir akan ada saatnya mengalami keadaan senang dan susah. Pola hidup hemat dan sederhana itu sangat diperlukan supaya keuangan dalam keluarga bisa teratur. Dalam hal ini seorang istri adalah bendahara dalam rumah tangga, maka dari itu sikap *qanaah* juga harus dimilikinya, sikap yang mana selalu menerima apa adanya dan mengatur serta menyesuaikan kehidupan dengan kemampuan yang ada. Jangan memberontak saat kekurangan uang, bagaimanapun juga nafkah dari suami walaupun sedikit itu akan menjadi berkah apabila seorang istri mampu mengelola dengan baik.¹⁵

4. Kesetaraan dalam Rumah Tangga

Posisi seorang suami dan istri dalam rumah tangga adalah setara. Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّعَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kalian beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu,

¹⁴ Riadi Jannah Siregar, 82.

¹⁵ Riadi Jannah Siregar, 85.

maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (QS. An-Nisa’: 34)

Pada umumnya para mufassir klasik memahami ayat secara tekstual harfiyah dan terlepas dari konteks sosio-historis yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, baik konteks mikro (asbabun nuzul) maupun makro (situasi wilayah jazirah Arab pada masa itu).¹⁶ Beberapa pendapat mufassir klasik seperti Ibn Jarir al-Tabari bahwa kalimat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* ialah kepemimpinan atas laki-laki didasarkan pada refleksi pendidikannya serta kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Hal itu menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan, seperti halnya pada kalimat *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan kifayah.¹⁷

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsir al-Qurtubinya (*al-jami’ li ahkam al-Qur’an*) mengatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan, karena itu mereka memiliki hak memimpin perempuan. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Ibnu Al-Arabi dalam Tafsir Ahkam al-Qur’an juga menyatakan kesempurnaan akal dan kecerdasan laki-laki, kesempurnaan agamanya, ketaatannya dalam berjihad dan *amar makruf nahi munkar*, serta laki-laki menyerahkan hartanya untuk perempuan, baik mas kawin ataupun nafkah kepemimpinan laki-laki atas perempuan.¹⁸

Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim* berpendapat bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Laki-laki ialah pengurus bagi wanita, yaitu pemimpinnya, kepalanya yang menguasai dan mendidik istri jika menyimpang. Ia (para lelaki) lebih afdal dan lebih baik daripada kaum perempuan, karena itu *nubuwwah* (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki, begitu pula dengan seorang raja. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Bakrah, Rasulullah

¹⁶ Abdul Basith Junaidy, *PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA’ MENURUT PARA MUFASSIR DAN TOKOH FEMINIS PERSPEKTIF KEADILAN JENDER* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 102.

¹⁷ Abdul Basith Junaidy, 20.

¹⁸ Muhammad Nur Kholis, “Konsep Kepala Keluarga antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34,” *Istinbath Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 7.

menyatakan: “tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita).¹⁹ Penafsiran oleh mufassir klasik terkesan bias gender, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam rumah tangga, suami akan menjadi superior dan istri inferior.

M. Quraish Shihab menjelaskan jika pemahaman al-Qur'an secara harfiah itu sering menimbulkan problem atau ganjangan-ganjalan dalam pemikiran, apalagi ketika pemahaman itu dihadapkan pada fakta sosial, hakikat ilmiah atau keagamaan.²⁰ Seperti halnya ulama yang memahami surah an-Nisa' ayat: 34 secara harfiah dan melepaskan konteks saat turunnya wahyu, menjadikan teks rentan dipahami sebagai kesewenang-wenangan yang akhirnya akan berujung pada kekerasan. Maka dari itu, surah an-Nisa' ayat 34 perlu dipahami secara kontekstual yaitu pemahaman yang didasarkan tidak hanya pada pendekatan kebahasaan semata, tetapi juga dengan teks yang dipahami melalui situasi dan kondisi serta budaya ketika teks itu muncul (wahyu),²¹ sehingga mampu mendorong suami untuk bersikap tidak semena-mena terhadap istri serta membina rumah tangga yang harmonis.

Jawad Mughniyyah (salah satu ulama kontemporer) dalam tafsirnya *al-Kasyif* menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki karena mereka adalah sama. Ayat diatas ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga yaitu bukan untuk menjadi penguasa ataupun diktator.²²

Menurut Amina Wadud dalam Ernita Dewi, bahwa ia mencoba melakukan rekonstruksi pada penafsiran klasik yang sarat dengan bias patriarki. Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang tertinggi, adil dalam memandang pria dan wanita. Maka dari itu, perintah yang ada dalam al-Qur'an harus ditafsirkan

¹⁹ Sofia Rosdanila Andri, “Argumen Penafsiran Tekstualis versus Kontekstualis tentang Kepemimpinan Perempuan,” *Refleksi* 13, no. 6 (2014): 768.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 90.

²¹ Asep Sopian, *BAHASA KINESIS DALAM AL-QUR'AN (Studi Bahasa Al-Qur'an dalam Perspektif Semiotik Riffaterre)* (Bandung: Royyan Press, 2020), 144.

²² Sofia Rosdanila Andri, “Argumen Penafsiran Tekstualis Versus Kontekstualis tentang Kepemimpinan Perempuan,” 770.

melalui konteks historis yang spesifik yaitu melihat kondisi saat al-Quran diturunkan harus memperhatikan dan juga latar belakang seorang mufassir. Kritik Amina ini ditujukan pada warisan tafsiran yang lama.²³

Kesatuan jenis antara pria dan wanita dapat menimbulkan kesetaraan pada keduanya dalam menjalankan syariat, karena setiap manusia memiliki perbedaan dari sebagian karakter dan sifatnya. Maka syariat yang sempurna yaitu dengan menyetarakan persamaan keduanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. al-Baqarah: 228)

Ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan Allah SWT tentang keluarga. Meskipun terdapat persamaan, namun keduanya tetap mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Dari hal penciptaan keduanya (suami istri) diberikan oleh Allah potensi yang sama atau sederajat dan satu-satunya yang menjadi pembeda adalah ketaqwaan. Al-Qur'an telah mengungkapkan hal ini dengan jelas dan tegas.²⁴

Dalam QS. An-Nisa: 34, Amina Wadud juga menjelaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin hanya berlaku ketika disertai dua keadaan yaitu suami mampu membuktikan kelebihanannya dan suami mendukung istrinya dengan menggunakan harta mereka. Jika kedua kondisi itu tidak dipenuhi maka suami bukan pemimpin bagi istrinya.²⁵

Muhammad Abduh juga menjelaskan bahwa kepemimpinan ialah melindungi, menjaga dan mencukupi kebutuhan istri. Kepemimpinan seorang suami diartikan kepemimpinan yang demokratis yaitu memberikan kebebasan pada istri. Keberadaan

²³ Ernita Dewi, “Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika,” *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 149.

²⁴ Ernita Dewi, 150.

²⁵ Ernita Dewi, 152.

seorang istri juga harus diperlakukan dengan baik dengan sikap egaliter (sama atau tidak ada perbedaan) sehingga tidak ada bias bahwa istri lebih rendah dari suami.²⁶ Jadi, suami istri harus seimbang, jangan sampai suami menganggap dirinya adalah superior (mengontrol), karena itu akan membuat posisi seorang istri tidak ada harganya lagi hingga dalam hal berpendapat pasti takut, sebab suami yang superior akan mengabaikan atau menolak pendapatnya.

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga memegang amanah mulia yang harus dijaga dengan baik, jangan sampai disalahgunakan. Sebab, kepemimpinan seorang suami bukanlah semata-mata karena keunggulan kaum laki-laki yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Laki-laki dan perempuan itu tidak berbeda jauh, karena dilihat dari segi intelektual atau kecerdasan, misalnya tidak sedikit kenyataan menunjukkan di mana wanita lebih pintar daripada laki-laki. Maka dari itu, Abdurrahman bin Abdullah As-Suhaim menulis dalam kitab *Rujhanu Aql Imroah* bahwa dari segi kecerdasan banyak perempuan yang lebih unggul dari laki-laki. Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi dalam *Ahkamul Quran* menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dan sama (*mutual* atau *musytarak*), tetapi dengan *job description* (rincian tugas) yang berbeda. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberi mahar, memberi nafkah, memperlakukan istri dengan baik, melindungi, menyuruh istri taat pada Allah dan menjauhi larangannya.²⁷

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapat para mufassir klasik cenderung pada bias gender yang mana dapat menjadikan laki-laki superior dan istri inferior sehingga terdapat nilai-nilai patriarki yang dapat memicu kekerasan pada istri dalam rumah tangga. Sedangkan beberapa pendapat dari ulama kontemporer mengutamakan adanya kesetaraan antara suami dan istri. Sekalipun suami secara normatif telah diberi hak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ia tidak boleh menegakkan kepemimpinan yang otoriter dengan mengabaikan kemauan dan pertimbangan seorang istri.

²⁶ Ernita Dewi, 153.

²⁷ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah* (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2013), 86–88.

B. Toxic

1. Definisi Toxic Relationship

Psikolog dari Universitas Indonesia Rose Mini Agoes Salim menjelaskan *toxic* ini menjadi populer karena sering digunakan atau dilabelkan oleh orang awam atas hubungan yang tidak sehat.²⁸ Kata *toxic* berasal dari bahasa Inggris yang artinya racun atau yang mengandung racun.²⁹ Sedangkan *relationship* artinya hubungan, jadi *toxic relationship* dapat diartikan sebagai hubungan yang beracun. Hubungan ini dapat terjadi pada pertemanan, anak dan orang tua, bahkan pasangan suami istri yang sudah menikah.

Dr. Lillian Glass menjelaskan bahwa *toxic relationship* adalah hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain. Salah satu pihak berusaha memiliki kontrol yang besar terhadap orang lain.³⁰

Ketua Asosiasi Psikolog Positif Indonesia mengatakan *toxic relationship* menyebabkan seseorang yang terlibat di dalamnya menjadi sulit untuk hidup produktif dan sehat, misalnya memiliki pasangan tapi tidak bisa menghargai dan berbuat sesukanya asal keinginannya tercapai dan tidak jarang selalu menyalahkan pasangannya bahkan berani bertindak kasar, ketika mempunyai pasangan yang seperti itu, maka rasanya akan sulit untuk membangun hubungan yang sehat.³¹

Berdasarkan pandangan Saraswati dalam Resty Wulandari bahwa hubungan *toxic* akan membuat seseorang merasa tidak nyaman dan aman lagi, cemburu berlebihan, egois, merendahkan pasangan, mengkritik secara berlebihan, tidak adanya afeksi, tidak dihargai, serta terdapat kekerasan fisik dan

²⁸ CNN Indonesia, “Asal-usul Munculnya Istilah ‘Toxic,’” 13 Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211213112558-260>, diakses pada 12 November 2022.

²⁹ Secerch Cakap, *2020 Exspetasi x Realita* (Guepedia, 2021), 146.

³⁰ Fenti Dwi Anggraeni dan Puspita Sari Sukardani, “Resepsi Khalayak terhadap Self-Acceptance dalam Media Film,” *Commercium* 04, no. 03 (2021): 126.

³¹ Humas, “PENDEKATAN PSIKOLOGI POSITIF PADA TOXIC RELATIONSHIP,” 20 Desember 2019, <http://www.uny.ac.id/id/berita/pendekatan-psikologi-positif-pada-toxic-relationship>, diakses pada 13 November 2022.

psikis, lebih parah lagi dapat membuat salah satu pihak atau keduanya trauma bahkan menyebabkan kematian.³²

Seseorang yang sedang berada dalam hubungan beracun, di luar ia akan terlihat sehat dan baik-baik saja, akan tetapi bisa sangat berbeda dengan aslinya. Hubungan yang seperti ini sangat sulit dipahami dan akan membuat seseorang merasa lebih buruk bahkan menyebabkan kesedihan yang mendalam. Tanda-tanda khas hubungan beracun yaitu adanya kemarahan, ketidakbahagiaan, frustrasi dan gangguan yang ditujukan pada pasangannya.³³

Adapun tanda-tanda lainnya jika hubungan sudah *toxic* (beracun, tidak sehat lagi) adalah adanya keinginan untuk mengontrol, menghindari satu sama lain, takut untuk berbagi opini dan pendapat, merasa tertekan dan takut untuk melakukan hal yang disukainya, suka mengkritik cara berpakaian, berdandan dan bertingkah laku, merasa terbebani harus berubah diri demi pasangannya, sering terjadi konflik atau berselisih paham dan kontrol yang tak seimbang, kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas.³⁴

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa *toxic relationship* adalah hubungan yang beracun atau hubungan yang tidak sehat, keduanya sudah tidak saling mendukung satu sama lain sampai suka mengontrol dan jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif pada pasangannya seperti munculnya rasa trauma, frustrasi, tertekan, tidak nyaman, tidak bahagia bahkan dapat menimbulkan kematian akibat kekerasan yang didapat dari pasangan *toxic*.

2. Tipe Pasangan yang Toxic

Ada beberapa tipe pasangan *toxic* yang dapat memberi pengaruh buruk pada hubungannya, yaitu :

a. *Belittler* (suka merendahkan / meremehkan)

Belittler berasal dari bahasa Inggris *belittle, belittling* yang artinya mengecilkan. Dalam konteks hubungan yang tidak sehat *belittler* diartikan dengan sikap yang sering merendahkan, meremehkan pasangan baik di depan umum, teman maupun keluarga.

³² Resty Wulandari, "Fenomena Toxic Relationship dalam Pacaran pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya" (Universitas Sriwijaya, 2021), 2.

³³ Abu Sayed Zahiduzzaman, *TOXIC RELATIONSHIP: A Psychological point of view* (Bloomington: AuthorHouse, 2015).

³⁴ Iin P. Handayani, 95.

- b. *Bad Temper* (pemarah)
Bad Temper adalah tipe orang yang selalu marah baik itu hal kecil maupun besar atau bahkan tanpa alasan yang jelas. Ia mudah kehilangan kesabaran, mudah emosi dan sering menyalahkan pasangannya.
- c. *Guilt Inducer* (pemicu rasa bersalah)
Guilt Inducer adalah sikap yang selalu membuat pasangannya merasa bersalah. Ia akan berusaha membuat pasangannya merasa bersalah karena telah melakukan hal yang dia tidak sukai walaupun itu bukan suatu kesalahan. Orang dengan tipe *Guilt Inducer* akan selalu mengendalikan pikiran, perasaan dan tindakanmu agar kamu mau mau melakukan apa yang dia inginkan.
- d. *Over Reactor / Deflector*
Over Reactor yaitu bersikap berlebihan dan membuat pasangannya harus selalu menjaga perasaannya demi mempertahankan hubungan. *Deflector* yaitu ketika salah, Ia akan selalu menemukan cara untuk kembali menyalahkan pasangannya. Tipe *Over Reactor / Deflector* sikapnya cenderung cuek dan tidak peduli saat pasangannya sedang sedih, kecewa, marah terhadap kesalahan yang dibuatnya.
- e. *Over Dependent (terlalu bergantung)*
 Cenderung mempunyai sikap pasif dan diam. Ia akan menyerahkan semua urusan kepada pasangannya baik itu mengambil keputusan atau yang lainnya dan Ia tidak mau tahu pasangannya harus bertanggung jawab atas keputusan itu.³⁵
- f. *Independent Toxic Controller* (suka mengatur)
 Tipe orang yang seperti ini akan sering mengatur hubungan tapi ia sendiri tidak menepati komitmen tersebut.
- g. *The User* (pengambil keuntungan)
 Hubungan dengan tipe pasangan yang seperti ini akan menyenangkan dan terlihat baik-baik saja selama ia bisa mendapatkan semua yang diinginkannya.
- h. *Possessive Toxic Controller*
 Cemburu berlebihan hingga menimbulkan kecurigaan dan sering mengontrol, bahkan akan berusaha

³⁵ Christy MS, *TOXIC RELATIONSHIP FREE Ketika Hubungan Meracuni Masa Depan, Apa yang Harus Dilakukan?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), 93–95.

menghilangkan hubunganmu dengan orang terdekatmu seperti teman bahkan keluarga.³⁶

3. Ciri-ciri Toxic Relationship

Ciri-ciri hubungan yang tidak sehat adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang tidak baik, termasuk perkataan kasar, kritik, sarkasme, hingga adu mulut.
- b. Perasaan cemburu yang berlebihan.
- c. Adanya kecenderungan ingin memegang kendali atas hubungan dan kehidupan pasangan, posesif.
- d. Perasaan benci, stress dan frustrasi.
- e. Ketidakjujuran yang terus menerus dilakukan.
- f. Salah satu pihak selalu mengikuti kemauan pasangannya hingga melupakan kesehatan dan kebutuhan diri sendiri.
- g. Mengancam.
- h. Selalu tergantung dengan pasangan dan memaksa pasangan untuk memenuhi seperti apa yang ia harapkan.
- i. Suka menyalahkan pasangan gara-gara kehancuran *mood*-nya sendiri.³⁷

4. Bentuk-Bentuk Toxic Relationship

Morgan Lee menjelaskan bahwa hubungan yang *toxic* dapat ditandai dengan adanya tindakan kekerasan dari salah satu pihak, sehingga membuat pihak lain merasa tidak nyaman.³⁸ Kekerasan yang terjadi dalam *toxic relationship* meliputi kekerasan kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan seksual. Berikut penjelasan tentang bentuk-bentuk *toxic relationship* antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Bentuk perbuatan kekerasan fisik ini pada umumnya menimbulkan akibat secara langsung pada tubuh atau badan korban dan dapat menggunakan kekuatan atau tanpa menggunakan alat/sarana misalnya memukul badan korban, menampar

³⁶ Koran SINDO, "8 Jenis Toxic Relationship, Kamu Harus Waspada!," 7 November 2020, <https://gensindo.sindonews.com/read/223298/700/8-jenis-toxic-relationship-kamu-harus-waspada-1604729478>, diakses pada 14 November 2022.

³⁷ Daniel Puspo Wardoyo, *#TIBADIKAMU: Sebuah Perjalanan Menuju Kamu* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 168–69.

³⁸ Resty Wulandari, "Fenomena Toxic Relationship dalam Pacaran pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya" (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021), 1.

wajah korban, mencekik, menjambak rambut, menendang, membanting, menggigit, menginjak badan atau tubuh dan lain sebagainya. Kemudian kekerasan fisik menggunakan alat atau sarana dapat berupa memukul korban dengan kayu, mistar atau peralatan lain, menusuk, menikam korban dengan pisau atau benda tajam lainnya, menyetrum menggunakan peralatan listrik, melempar menggunakan barang atau benda lainnya dan berbagai bentuk tindakan yang ditujukan untuk menyerang badan korban sehingga mengalami cedera, luka, sakit atau penderitaan fisik pada tubuh korban.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk tindakan atau perbuatan yang termasuk kekerasan psikis pada umumnya adalah berupa kekerasan verbal yaitu melalui ucapan atau kata-kata secara lisan yang diucapkan seseorang dalam lingkup rumah tangga misalnya mencaci-maki korban dengan kata-kata kotor atau kata-kata tidak pantas, mengancam menggunakan kata-kata yang bersifat ancaman atau mengintimidasi agar korban melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau kehendak orang tersebut, memarahi korban secara terus menerus dengan berbagai alasan sehingga membuat korban tertekan secara psikis, membentak korban dengan suara yang keras atau nada tinggi disertai pandangan mata yang melotot ke arah korban sehingga menjadikannya ketakutan dan bentuk perbuatan lainnya yang menyebabkan korban mengalami tekanan secara psikis dan mental.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan

tertentu. Perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga seperti memaksa untuk melakukan hubungan seksual kepada pasangannya yang resmi atau bukan pasangan seperti kepada anak, keponakan, anggota keluarga lainnya. Perbuatan atau tindakan yang ditujukan terhadap organ atau bagian intim misalnya meraba, meremas payudara, memegang alat vital secara paksa atau dengan kekerasan, memeluk secara paksa, melakukan oral seks, anal seks dengan menggunakan kekerasan atau paksaan sehingga korban mengikuti keinginan korban tersebut.³⁹

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang sekiranya dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan rujukan atau perbandingan yang selaras terhadap penelitian ini, guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan landasan teori ilmiah. Penelitian terdahulu tersebut, diantaranya:

M. Thoriq Nurmadiansyah. Jurnal penelitian yang berjudul “Membina Keluarga Bahagia sebagai Upaya Penurunan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Agama Islam dan Undang-Undang”. Penelitian ini membahas tentang konsep Islam dan Undang-undang positif dalam rangka membuat keluarga menjadi bahagia agar dapat menurunkan angka KDRT yang semakin marak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari dan dikurangi jika komitmen yang dibangun antara suami dan istri sesuai dengan ajaran ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman yang benar tentang peran, hak dan kewajiban masing-masing akan menghasilkan keluarga yang bahagia dan hilangnya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰ Penelitian M. Thoriq Nurmadiansyah berfokus pada upaya penurunan kekerasan dalam rumah tangga perspektif agama Islam dan Undang-undang, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada upaya penanganan hubungan *toxic* dalam pernikahan perspektif al-Qur’an.

³⁹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 56–58.

⁴⁰ M. Thoriq Nurmadiansyah, “Membina Keluarga Bahagia sebagai Upaya Penurunan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Agama Islam dan Undang-Undang,” *Musawa* 10, no. 2 (2011).

Resty Wulandari. Skripsi yang berjudul “Fenomena Toxic Relationship dalam Pacaran pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya”. Dalam penelitian tersebut fokus pembahasannya adalah fenomena *Toxic Relationship* dalam hubungan pacaran dengan kasus tiga mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengalami hubungan *toxic* dalam pacaran, diantaranya; FA selalu dituntut pacarnya untuk mengikuti semua keinginannya dan banyak kegiatan yang dibatasi. EBA banyak aktivitas yang diatur dan setiap kegiatan harus lapor sama pacarnya. NDA memiliki pacar yang posesif, cemburu berlebihan hingga saat pacarnya marah ia mengalami kekerasan fisik seperti halnya ditendang, ditampar, dicekik dan dijambak rambutnya. Selain itu, NDA juga sering dipanggil dengan sebutan yang kasar dan terkesan melecehkan.⁴¹ Skripsi tersebut dengan penelitian ini mempunyai persamaan dari segi gambaran hubungan *toxic* yang ditandai dengan kekerasan. Namun, dalam skripsi ini akan fokus pada pembahasan terkait hubungan *toxic* dalam pernikahan (pasangan yang sudah menikah).

Robiatul Adawiyah Hasibuan. Skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Al-Qur’an”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur’an adalah adanya ketenangan, cinta dan kasih sayang diantara suami, istri dan anak. Ketiga ini jika dibina dengan baik dan benar, maka akan tercapailah keluarga yang harmonis.⁴² Skripsi tersebut hanya menyebutkan tiga kunci yang terdapat dalam QS. Ar-Rum: 21 untuk mencapai keluarga yang harmonis, sedangkan dalam skripsi ini peneliti menyebutkan beberapa ayat diantaranya selain QS. Ar-Rum: 21 adalah QS. Al-Baqarah: 187 dan 233 serta QS. An-Nisa’ ayat 1, 19, 34, 35 dan 128.

Abdul Basith Junaidy. Buku yang berjudul “Penafsiran Ayat 34 Surah Al-Nisa’ Menurut Para Mufassir dan Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender”. Dalam buku ini membahas mengenai penafsiran para mufassir maupun feminis modern terhadap ayat 34 surah an-Nisa’. Hasil penelitian menyatakan bahwa penafsiran tekstual terhadap teks rentan mengantar kepada kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan penafsiran konstekstual lebih

⁴¹ Resty Wulandari, “Fenomena Toxic Relationship dalam Pacaran pada Mahasiswa Universtas Sriwijaya” (Universitas Sriwijaya, 2021).

⁴² Robiatul Adawiyah Hasibun, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Al-Qur’an” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018).

mendorong pada terbentuknya keluarga yang ideal.⁴³ Jika penafsiran tekstual dapat mengantarkan suami berbuat kekerasan terhadap istri maka hal itu sudah menandakan bahwa hubungan pernikahan yang dijalani adalah *toxic*. Skripsi ini sebenarnya dapat menjadi pelengkap bagi buku tersebut karena dalam buku tersebut belum menjelaskan solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Berfikir

Berbicara tentang hubungan *toxic* dalam pernikahan ini perlu perhatian yang serius. *Toxic relationship* mempunyai arti sebuah hubungan yang beracun atau tidak sehat. Racun ketika dibiarkan terus menerus tanpa ada penanganan maka yang ada akan membawa pengaruh buruk pada kesehatan tubuh. Begitu juga dengan hubungan pernikahan, jika hubungannya sudah beracun maka ketika dibiarkan terus menerus racun itu akan membawa pengaruh buruk pada pasangannya dan hubungannya bisa berakhir dengan perceraian. Hubungan pernikahan yang *toxic*, pasangannya akan merasa tertekan, frustrasi, trauma dan sedikit demi sedikit akan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Akhirnya ketika ada masalah walaupun itu hal yang sepele nantinya akan dibesar-besarkan sehingga terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi dan sampai tega berbuat kekerasan. Maka dalam upaya menangani hubungan yang *toxic* dapat mengaplikasikan beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami istri serta penyelesaian konflik.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat di gambarkan dalam skema sebagai berikut:

⁴³ Abdul Basith Junaidy, *PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT PARA MUFASSIR DAN TOKOH FEMINIS PERSPEKTIF KEADILAN JENDER* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012).

2.1 Skema Kerangka Berfikir

